



PUTUSAN

Nomor 953 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CIPTA ANGSASI BINTI SAHRI, bertempat tinggal di Desa Tunggang 3 Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

YAUMID DERA BIN HUSIN BASIR, bertempat tinggal di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Sahrul M., S.H., Advokat, berkantor di Jalan W.R. Supratman Nomor 29 RT. 22 Bentiring Permai Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta pada angka 4.1 (empat titik satu), angka 4.2 (empat titik dua), angka 4.3 (empat titik tiga), dan angka 4.4 (empat titik empat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Membagi harta bersama tersebut di atas sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019



4. Melaksanakan lebih dulu penyitaan atas harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*maritaal beslag*) yang diletakkan atas harta-harta tersebut di atas;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat tanpa ada ikatan apapun dengan pihak lain dan bila perlu dengan bantuan aparat dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dituntut hukuman pidana;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menetapkan harta yang dibawa lari oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang tabungan sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), emas perhiasan seberat 60 (enam puluh) gram, apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pinjaman uang dari *leasing* atas jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Scorpio sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tabungan anak di rumah berupa celengan ayam-ayam sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tabungan anak di sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), adalah harta bersama yang belum dibagi;
2. Menetapkan bahwa harta yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp246.500.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua menjadi Rp123.250.000,00 (seratus dua puluh tiga

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagian Penggugat Rekonvensi dan bagian Tergugat Rekonvensi Rp123.250.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Argamakmur dengan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.AGM. tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn. tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019 dan 2 Juli 2019 kemudian diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 dan 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Argamakmur permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 Juli 2019 dan 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah, Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn.;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap Memori Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan konvensi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terhadap putusan sebagai berikut:

Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa:

- a. 1 (satu) steling berukuran 1x15 meter;
- b. 1 (satu) steling berukuran lebar 50 centimeter, tinggi 50 centimeter (steling rokok);
- c. 6 (enam) buah patung badan setengah badan;
- d. 6 (enam) buah patung badan berdiri;
- e. 1 (Satu) lusin patung *body hanger*;
- f. 2 (dua) buah rak kawat pakaian;
- g. 1 (satu) buah tedmon air merek Pinguin;
- h. 1 (satu) buah sanyo air;
- i. 1 (satu) buah TV Led LG 28 inch;
- j. 1 (satu) Mesin Cuci LG 14 KG;
- k. 1 (satu) akuarium ikan beserta keramik hias;
- l. 1 (satu) lemari piring keramik;
- m. 1 (satu) kursi makan kayu;
- n. 1 (satu) Dispenser Yongma;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) dispenser Miyako;
 - p. 1 (satu) blender merek Philip;
 - q. 1 (satu) oven kue merek Hock;
 - r. 1 (satu) lemari hias sudut 2 pintu beserta boneka hias;
 - s. 3 (tiga) buah kipas angin;
 - t. 3 (tiga) buah tempat tidur;
 - u. 2 (dua) lemari pakaian kayu 2 pintu dan 3 pintu;
 - v. 2 (dua) lemari pakian plastik;
 - w. 3 (tiga) pasang kursi tamu;
 - x. 2 (dua) lemari hias piring 4 pintu;
 - y. 3 (tiga) ambal tebal ukuran 2x3 m;
 - z. 14 (empat belas) pintu horden rumah;
4. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat;
 5. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat akan bagiannya dari harta bersama tersebut, dalam keadaan tanpa ikatan dengan pihak lain dan bila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas;
 6. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi serta memerintahkan Termohon Kasasi untuk menyerahkan emas seberat 60 (enam puluh) gram dan uang tabungan sejumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ditambah dengan pinjaman BPKB Motor Yamaha Scorpio yang tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang tertuang dalam gugatan konvensi untuk dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Termohon Kasasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 7. menguatkan putusan selebihnya yang termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;



8. menguatkan putusan menolak gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.1.2 (empat titik satu titik dua), posita angka 4.1.3 (empat titik satu titik tiga), posita angka 4.1.4 (empat titik satu titik empat), posita angka 4.2 (empat titik dua), dan posita angka 4.4 (empat titik empat);
9. Membatalkan Putusan yang menghukum Pemohon Kasasi untuk tanggung renteng dengan Termohon Kasasi dalam membayar biaya perkara sidang di tempat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12 pada memori kasasi I dan alasan ke-1 sampai dengan ke-3 pada memori kasasi II:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, disebabkan alasan dimaksud mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Argamakmur harus diperbaiki sepanjang mengenai *posita* gugatan Penggugat pada angka 4.1 (empat titik satu) angka 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam *posita* gugatan Penggugat pada angka 4.1 (empat titik satu) angka 1 (satu) berupa sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 871/SKT/01-200/KT/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dengan dasar Surat Keterangan Tanah Nomor 594.4/247/REG/2013 tanggal 4 Oktober 2013 telah diakui oleh Tergugat, sedangkan dalam hal agunan sebagai jaminan utang Bank tidak dapat menerima apabila hanya berdasarkan surat keterangan semata tanpa dilengkapi oleh SHT dan APHT dari bank tersebut. Oleh karena itu, objek sengketa tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (**Cipta Angsasi Binti Sahri**) dan Pemohon Kasasi II (**Yaumid Dera Bin Husin Basir**), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2019/PTABn. tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019



3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **CIPTA ANGSASI BINTI SAHRI** dan Pemohon Kasasi II, **YAUMID DERA BIN HUSIN BASIR**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn. tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.AGM. tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1440 Hijriah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.AGM. tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1440 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1 1 (satu) bidang tanah seluas 10 (sepuluh) meter x 32 (tiga puluh dua) meter = 320 (tiga ratus dua puluh) meter persegi di atasnya berdiri bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai luas 9,40 (sembilan koma empat puluh) meter x 16 (enam belas) meter = 150,40 (seratus lima puluh koma empat puluh) meter persegi, terletak di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yaumid Dera/Cipta Angsasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yarwi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuamid Dera/Cipta Angsasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa menuju Padang Tambak;

- 2.2 1 (satu) steling berukuran 1x15 meter;
- 2.3 1 (satu) steling berukuran lebar 50 (lima puluh) centimeter, tinggi 50 (lima puluh) centimeter (steling rokok);
- 2.4 6 (enam) buah patung badan setengah badan;
- 2.5 6 (enam) buah patung badan berdiri;
- 2.6 1 (satu) lusin patung body hanger;
- 2.7 2 (dua) buah rak kawat pakian;
- 2.8 1 (satu) buah tedmon air merek Pinguin;
- 2.9 1 (satu) buah sanyo air;
- 2.10 1 (satu) buah Televisi Led LG 28 inch;
- 2.11 1 (satu) buah mesin cuci merek LG 14 KG;
- 2.12 1 (satu) akuarium ikan beserta keramik hias;
- 2.13 1 (satu) lemari piring keramik;
- 2.14 1 (satu) kursi makan kayu;
- 2.15 1 (satu) dispenser merek Yongma;
- 2.16 1 (satu) dispenser merek Miyako;
- 2.17 1 (satu) blender merek Philip;
- 2.18 1 (satu) oven kue merek Hock;
- 2.19 1 (satu) lemari hias sudut 2 pintu beserta boneka hias;
- 2.20 3 (tiga) buah kipas angin;
- 2.21 3 (tiga) buah tempat tidur;
- 2.22 2 (dua) lemari pakaian kayu 2 pintu dan 3 pintu;
- 2.23 2 (dua) lemari pakaian plastik;
- 2.24 3 (tiga) pasang kursi tamu;
- 2.25 2 (dua) lemari hias piring 4 pintu;
- 2.26 3 (tiga) ambal tebal ukuran 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter;
- 2.27 14 (empat belas) pintu horden rumah;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019



3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dari harta bersama tersebut, dalam keadaan tanpa ikatan dengan pihak lain dan bila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
 5. Menolak gugatan Penggugat posita angka 4.1.2 (empat titik satu titik dua), angka 4.1.3 (empat titik satu titik tiga), angka 4.1.4 (empat titik satu titik empat), angka 4.2.y (empat titik dua titik y), dan angka 4.4 (empat titik empat);
 6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
 7. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 953 K/Ag/2019